



PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.08 TAHUN 2012 TENTANG TATA
CARA TETAP PELAKSANAAN PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.08 Tahun 2012 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.08 Tahun 2012 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti

Tahun 2012 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;
 7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);

9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.08 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1056) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan.
- (2) Ketentuan waktu pelaksanaan cuti bersama sesuai dengan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun berjalan.
- (3) Keputusan Bersama 3 Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS yang menerapkan hari dan jam kerja khusus.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
 - (2) Cuti tahunan tidak dapat digunakan pada saat sebelum atau sesudah pelaksanaan cuti bersama kecuali alasan lain di luar cuti tahunan.
 - (3) Ketentuan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk PNS yang pada saat cuti bersama mendapat tugas kedinasan.
4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Penghitungan lamanya cuti tahunan bagi PNS yang menerapkan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan penghitungan cuti tahunan PNS yang mempunyai hari dan jam kerja efektif sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam mengusulkan cuti tahunan PNS yang menerapkan hari dan jam kerja khusus wajib menyampaikan surat permohonan cuti tahunan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan cuti tahunan.
 - (3) Dalam pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atasan langsung wajib mengutamakan keberlangsungan operasional.
5. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Izin diberikan untuk PNS yang tidak masuk bekerja paling lama 2 (dua) hari.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan atasan langsung pemohon izin.
- (3) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atasan langsung wajib mempertimbangkan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme dan format surat permohonan izin diatur dalam Peraturan Kepala Badan tersendiri.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2017

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 282

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



WAHJU ADJI HERPRIARSONO, SH., DESS.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.08
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN
PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NO.	SATUAN ORGANISASI/UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENETAPKAN	JENIS CUTI YANG DITETAPKAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG DIBERIKAN CUTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	KANTOR PUSAT BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1. KEPALA BMKG	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	1) Pejabat Eselon I BMKG 2) Pejabat Eselon II langsung di bawah Kepala BMKG 3) PNS yang pangkatnya lebih tinggi dari Eselon II	- Pusdiklat, Puslitbang, Inspektorat - PNS yang mempunyai Gol. IV/e

NO.	SATUAN ORGANISASI/UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENETAPKAN	JENIS CUTI YANG DITETAPKAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG DIBERIKAN CUTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			g. Cuti di luar tanggungan negara (setelah ada persetujuan Kepala BKN)	- PNS BMKG	- Setelah ada rekomendasi dari pejabat atasan langsung (secara hirarkhi)
		2. SESTAMA BMKG	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	1) Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Utama BMKG 2) PNS yang pangkatnya lebih tinggi dari Eselon III di lingkungan Sekretariat Utama	PNS yang mempunyai Gol. IV/c – IV/d
		3. Deputi Bidang Meteorologi BMKG	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting	1) Pejabat Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Meteorologi BMKG	

NO.	SATUAN ORGANISASI/UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENETAPKAN	JENIS CUTI YANG DITETAPKAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG DIBERIKAN CUTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	2) PNS yang pangkatnya lebih tinggi dari Eselon III di lingkungan Deputi Bidang Meteorologi BMKG	PNS yang mempunyai Gol. IV/c – IV/d
		4. Deputi Bidang Klimatologi BMKG	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	1) Pejabat Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Klimatologi BMKG 2) PNS yang pangkatnya lebih tinggi dari Eselon III di lingkungan Deputi Bidang Klimatologi BMKG	PNS yang mempunyai Gol. IV/c – IV/d
		5. Deputi Bidang Geofisika BMKG	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting	1) Pejabat Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Geofisika BMKG.	

NO.	SATUAN ORGANISASI/UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENETAPKAN	JENIS CUTI YANG DITETAPKAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG DIBERIKAN CUTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	2) PNS yang pangkatnya lebih tinggi dari Eselon III di lingkungan Deputi Bidang Geofisika BMKG	PNS yang mempunyai Gol. IV/c – IV/d
		6. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi BMKG	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	1) Pejabat Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi BMKG 2) PNS yang pangkatnya lebih tinggi dari Eselon III di lingkungan Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi BMKG	PNS yang mempunyai Gol. IV/c – IV/d

NO.	SATUAN ORGANISASI/UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENETAPKAN	JENIS CUTI YANG DITETAPKAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG DIBERIKAN CUTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		7. Kepala Biro	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	1) Pejabat Eselon III yang langsung di bawah Kepala Biro 2) PNS yang pangkatnya lebih tinggi dari Eselon IV di lingkungan masing-masing	- Eselon III : Gol. IV/a - IV/b
		8. Kepala Pusat Deputi I, II, III dan IV BMKG	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	1) Pejabat Eselon III di lingkungan masing-masing 2) PNS yang setingkat Eselon III di lingkungan masing-masing	- Eselon III : Gol. IV/a - IV/b
		9. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BMKG	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit	1) Pejabat Eselon III yang langsung di bawah Kepala Pusdiklat	- Dalam lingkungan Pusdiklat BMKG

NO.	SATUAN ORGANISASI/UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENETAPKAN	JENIS CUTI YANG DITETAPKAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG DIBERIKAN CUTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	2) PNS yang setingkat Pejabat Eselon III di bawah Kepala Pusdiklat	- Eselon III : Gol. IV/a - IV/b
		10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	1) Pejabat Eselon III di bawah Kepala Puslitbang 2) PNS yang setingkat Pejabat Eselon III di bawah Kepala Puslitbang	- Dalam lingkungan Puslitbang BMKG - Eselon III : Gol. IV/a - IV/b
		11. Inspektur BMKG	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting	Pejabat Eselon IV dan PNS yang setingkat Eselon II, III dan IV yang langsung di bawah Inspektur	- Dalam lingkungan Inspektorat BMKG. - Eselon II : Gol. IV/c - IV/d - Eselon III : Gol. IV/a - IV/b

NO.	SATUAN ORGANISASI/UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENETAPKAN	JENIS CUTI YANG DITETAPKAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG DIBERIKAN CUTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan		- Eselon IV : Gol. III/c - III/d
		12. Kepala Bidang/Bagian BMKG	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	Pejabat Eselon IV dan PNS yang setingkat Eselon IV di lingkungan masing-masing	- Eselon IV : Gol. III/c – III/d
		13. Kepala Sub Bidang/Bagian BMKG	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	1) PNS Golongan I s.d III di lingkungan masing-masing 2) Pejabat fungsional di lingkungan masing-masing	

NO.	SATUAN ORGANISASI/UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENETAPKAN	JENIS CUTI YANG DITETAPKAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG DIBERIKAN CUTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
II	UNIT PELAKSANA TEKNIS LANGSUNG DI BAWAH KEPALA BMKG	1. SESTAMA BMKG	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	Kepala UPT Eselon II	
		2. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	1) Kepala UPT Kelas I BMKG 2) Kepala UPT Kelas II BMKG	

NO.	SATUAN ORGANISASI/UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENETAPKAN	JENIS CUTI YANG DITETAPKAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG DIBERIKAN CUTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		3. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	1) Kepala UPT Kelas III BMKG 2) Kepala UPT Kelas IV BMKG	
		4. Kepala Balai Besar MKG	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	Kepala Bagian/Bidang UPT BMKG	di lingkungan masing-masing

NO.	SATUAN ORGANISASI/UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENETAPKAN	JENIS CUTI YANG DITETAPKAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG DIBERIKAN CUTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		5. Kepala Bagian/Bidang UPT BMKG	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	1) Pejabat Eselon IV/Kepala Sub Bagian/Bidang 2) PNS yang setingkat Eselon IV di lingkungan masing-masing	- Eselon IV : Gol.III c – III d
		6. Kepala Sub Bagian/Bidang	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	1) PNS Golongan I s.d III 2) Pejabat fungsional	di lingkungan masing-masing

NO.	SATUAN ORGANISASI/UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENETAPKAN	JENIS CUTI YANG DITETAPKAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG DIBERIKAN CUTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		7. Kepala Stasiun MKG Kelas I atau II	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	Kepala Seksi/Sub Bagian	di lingkungan masing-masing
		8. Kepala Seksi/Sub Bagian	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti karena alasan penting f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan	1) PNS Golongan I s.d III 2) Pejabat fungsional	di lingkungan masing-masing

